



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I / 1742.A /2011**

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN BEASISWA GURU PROGRAM S-1
BAGI GURU RA/MADRASAH TAHUN 2011**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi S-1 guru RA/Madrasah sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu memberikan Bantuan Beasiswa Guru Program S-1 bagi guru RA/Madrasah tahun 2011;
- b. bahwa nama-nama peserta penerima bantuan beasiswa program S-1 yang belajar pada PTAI / PTU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima dana Bantuan Beasiswa Guru Program S-1 Bagi Guru RA/Madrasah Tahun 2011.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penerima bantuan beasiswa guru program S-1 tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 tahun 2004;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0084/025-04.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN BEASISWA GURU PROGRAM S-1 BAGI GURU RA/MADRASAH TAHUN 2011
- Pertama : Menetapkan Guru RA/Madrasah dan guru lainnya dalam binaan Ditjen Pendidikan Islam peserta Program S-1 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penerima bantuan beasiswa guru Program S-1 tahun 2011;
- Kedua : Kepada nama-nama guru peserta program dimaksud, diberikan Bantuan Beasiswa Guru Program S-1 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk menempuh studi dalam tahun akademik 2011/2012;
- Ketiga : Kepada penerima dana bantuan beasiswa guru program S-1 yang ditetapkan dalam Keputusan ini wajib menggunakan dana bantuan yang diterimanya untuk keperluan studi program S-1 sebagaimana diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam;
- Keempat : Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0084/025-04.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Mata Anggaran Kegiatan : 025.04.07.2134.04.001.011.AA.572111 Bantuan Beasiswa Guru Program S-1.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 7 Desember 2011

Direktur Jenderal



Mohammad Ali